



# **Petunjuk Pendirian Program Studi Baru**

Universitas Islam Negeri  
Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  
Tahun 2021

Diterbitkan oleh : UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Press ©2020



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG  
NOMOR 506 TAHUN 2021

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN PROGRAM STUDI BARU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi pengelolaan penjaminan mutu dan untuk memberikan petunjuk pendirian program studi pada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pendirian Program Studi Baru Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang Petunjuk Teknis Pendirian Program Studi Baru Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDIRIAN PROGRAM STUDI BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pendirian Program Studi Baru Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal **23** November 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,



MAFTUKHIN

## Lembar Pengesahan

### PETUNJUK TEKNIS AKREDITASI DI ERA KAMPUS MERDEKA UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG



Kode Dokumen	: PTA.QA.UINSATU.2021
Revisi	: 01
Tanggal Berlaku	: 18 Nopember 2021

Disahkan oleh Rektor	Diperiksa oleh Wakil Rektor I	Dibuat oleh LPM
Prof. Dr. Maftukhin, M. Ag NIP. 196707172000031002	Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd. I NIP.197206012000031002	Dr. H. Asrop Syafi'i, M. Ag NIP. 196909182000031002

## KATA PENGANTAR

### ***Assalamualaikum wr. wb.***

Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT, Sang Maha pemberi Rahmat dan Hidayah, karena hanya dengan pertolongan dan perlindungan-Nyalah, Petunjuk Teknis Pendirian Prodi Baru di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat terselesaikan dengan baik.

Petunjuk Teknis Pendirian Prodi Baru ini disusun untuk menjawab kebijakan terbaru yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan Kampus Merdeka. Kebijakan pendirian Prodi baru merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberi kemudahan bagi perguruan tinggi untuk menambah prodi-prodi baru yang dianggap relevan bagi perguruan tinggi bersangkutan maupun memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, berbeda dengan aturan sebelumnya (Pemeristekdikti Nomor 32 Tahun 2016) dimana status prodi baru diberikan status memenuhi syarat minimum akreditasi, aturan baru yang diatur melalui Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 telah memberikan status akreditasi bagi prodi baru dengan akreditasi baik (Pasal 25). Meskipun terkesan memudahkan, namun pendirian prodi baru ini tetap mengharuskan beberapa persyaratan baik pada saat pengajuan maupun konsekwensi setelahnya.

Oleh sebab itu, Petunjuk Teknis ini penting dibuat untuk menjadi rujukan bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang hendak membuka program studi baru. Petunjuk Teknis ini juga dimaksudkan sebagai panduan untuk tetap melakukan kontrol mutu UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang hendak mendirikan prodi baru dan perbaikan serta peningkatan mutu program studi secara terus menerus (*continuous improvement*) dalam rangka mewujudkan Kampus Merdeka.

Semoga Petunjuk Teknis ini dapat menjadi rujukan bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam memutuskan pendirian prodi baru, sekaligus juga dapat memberikan kontribusi bagi terwujudnya misi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di perguruan tinggi masing-masing. Dengan selesainya Petunjuk Teknis ini, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun yang telah menyelesaikan Petunjuk Teknis ini dengan baik dan kepada semua pihak yang telah membantu tersusunya dokumen ini. Semoga menjadi amal jariyah dan diberikan pahala dan ganjaran yang setimpal oleh Allah SWT. Amin.

### ***Wassalammualaikum, Wr. Wb.***

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
HALAMAN PETUNJUK TEKNIS.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KEPUTUSAN REKTOR .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN.....	vii
TIM PENYUSUN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR BAGAN.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
SAMBUTAN REKTOR.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Tujuan.....	3
<b>BAB II TAHAPAN PENDIRIAN PRODI BARU.....</b>	<b>4</b>
A. Dasar Pemikiran.....	4
B. Tahap Persiapan Penyusunan Borang Prodi Baru .....	4
1. Kondisi Internal Sekarang .....	5
2. Kondisi Eksternal.....	7
3. Kesiapan Kurikulum .....	8
4. Kesiapan Sarana dan Prasarana.....	11
5. Kesiapan Dosen dan Tenaga Kependidikan .....	11
6. Trend/Potensi Calon Mahasiswa .....	13
7. Potensi Pengembangan Tridharma .....	14
C. Review dan Evaluasi Borang oleh LPM .....	16
1. Tujuan.....	16
2. Sasaran Review dan Evaluasi .....	16
3. Tindak Lanjut dan Rekomendasi .....	16

D. Tahap Pengajuan Izin Penyelenggaraan Prodi Baru .....	17
E. Desk Evaluation .....	20
F. Asesmen Lapangan (Visitasi) .....	20
G. Penilaian dan Penerbitan Surat Keputusan .....	21
1. Validasi Hasil Asesmen Lapangan .....	21
2. Penerbitan Surat Keputusan .....	21
H. Periode Pengajuan dan Penilaian .....	22
<b>BAB III SOP REVIEW KELAYAKAN PRODI BARU OLEH LPM.....</b>	<b>23</b>
A. Definisi.....	23
B. Tujuan.....	23
C. Ruang Lingkup .....	23
D. Pihak Terlibat .....	23
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>26</b>
<b>REFERENSI .....</b>	<b>27</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1; Alur Pengajuan Izin Pendirian Prodi baru .....	22
---	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tindak Lanjut Kebutuhan Standar Program Studi.....	17
Tabel 2. 2 Lembar SOP review dan evaluasi pembukaan prodi baru.....	24
Tabel 2. 3 Alur Standar operasional procedure review dan evaluasi pembukaan prodi baru .....	25

## **KATA PENGANTAR**

### **REKTOR UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**

*Assalamualaikum wr. wb.*

Alhamdulillah, tidak ada yang pantas kita ucapkan puja puji dan rasa syukur selain kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya hingga Petunjuk Teknis Pendirian Program Studi baru ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Wacana Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang digaungkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, salah satunya yaitu kelonggaran bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk menambah program studi baru. Kebijakan ini bagi perguruan tinggi merupakan hal yang menggembirakan tetapi sekaligus juga tantangan bagi perguruan tinggi secara internal dan eksternal. Menjadi hal yang menggembirakan sebab perguruan tinggi selain berbadan hukum diberi kebebasan yang sama untuk membuka prodi baru, selain proses perizinan yang tidak lagi memakan waktu lama. Hal lain yang cukup menggembirakan adalah status akreditasi yang dimiliki prodi baru jika disetujui adalah akreditasi baik. Disisi lain, tantangan yang dimiliki prodi baru tersebut adalah jaminan mutu yang terus harus dipastikan, diperbaiki, dan ditingkatkan, jika tidak ingin terancam dibubarkan.

Demi menjamin keberlangsungan mutu, Petunjuk Teknis ini hadir sebagai penuntun bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Petunjuk Teknis Pendirian Prodi Baru ini sekaligus sebagai rujukan bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk meyakinkan kesiapan secara internal dan eksternal dalam mewujudkan lembaga pendidikan tinggi yang dikelola sebagai referensi Kampus Merdeka.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi perguruan tinggi sekaligus peningkatan mutu perguruan tinggi tersebut. Terima Kasih kepada tim penyusun dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga dokumen ini dapat diselesaikan. Semoga amal ibadah Penyusun mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

*Wassalammualaikum, wr.wb!*

Rektor

Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag.  
NIP. 196707172000031002

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perguruan Tinggi didirikan untuk menjalankan fungsi menghasilkan sumber daya yang berkualitas tinggi, menghasilkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan seni, serta menerjemahkan dan mengabdikan keduanya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa.

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai perguruan tinggi tidak lagi memadai untuk dikelola dengan pendekatan *business as usual*, tetapi harus secara terus menerus mampu melakukan evaluasi, penyesuaian, dan perubahan sesuai dengan tantangan perkembangan masyarakat serta akselerasi perkembangan teknologi di era globalisasi ini.

Transformasi perguruan tinggi keagamaan Islam saat ini sangat menggembirakan ditilik dari perubahan bentuk kelembagaannya. Awalnya berbentuk sekolah tinggi menjadi institut dan institut berubah menjadi universitas. Transformasi IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) memerlukan keseriusan luar biasa dari sisi pendirian program studi baru yang berbeda dengan sebelumnya. Untuk mengikuti arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan industri, perguruan tinggi haruslah adaptif, salah satunya dengan jalan membuka program studi yang disesuaikan dengan perkembangan kemajuan zaman dan kebutuhan lapangan pekerjaan. Pemerintah telah mendorong kemudahan tersebut melalui regulasi dengan diterbitkannya Permenristekdikti Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497) dan terbukti proses pendirian program studi baru mengalami kemajuan yang sudah sangat baik.

Inisiatif perguruan tinggi untuk membuka program studi baru lebih dipermudah lagi dengan dikeluarkannya Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Permendikbud tersebut lebih memudahkan bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta yang hendak merespon kemajuan iptek dan tuntutan masyarakat serta dunia industri untuk menyediakan lulusan yang kompeten dan kompatibel dengan lapangan pekerjaan. Dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 7 tahun 2020 ini, maka regulasi Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam kaitan ini, program studi yang selain ujung tombak pengembangan ilmu dan penyedia tenaga berkemampuan tinggi, perlu responsif dalam menjalankan fungsinya, oleh karena itu perlu dikelola secara lebih profesional dengan tetap memperhatikan regulasi terbaru ini. Oleh sebab itu, petunjuk Teknis ini disusun untuk memberi panduan kepada UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang hendak

membuka program studi baru. Pembukaan Prodi baru tentu saja dilakukan perguruan tinggi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang mengacu pada Renstra Dirjen Pendidikan Islam dan dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian Agama RI. Petunjuk Teknis pembukaan prodi baru ini disusun untuk mendukung terwujudnya UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk mendukung kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
18. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
20. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

### **C. Tujuan**

1. Menjadi acuan bagi institusi pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Agama dalam mengajukan proses pengajuan izin penyelenggaraan Program Studi;
2. Menjadi acuan bagi tim penilai dalam penilaian usulan pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di lingkungan Kementerian Agama;
3. Meningkatkan tertib administrasi izin penyelenggaraan Program Studi PTKI;
4. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan dan penataan kelembagaan PTKI;
5. Memastikan dan meningkatkan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.

## BAB II

### TAHAPAN PENDIRIAN PRODI BARU

#### A. Dasar Pemikiran

Merdeka Belajar - Kampus Merdeka merujuk pada kebebasan bagi perguruan tinggi mengelola pendidikan secara lebih otonom dan fleksibel, dengan menciptakan kultur pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan berbasis pada mahasiswa. Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka salah satunya dalam wujud memberikan kelonggaran dan kebebasan bagi perguruan tinggi non-Badan Hukum untuk membuka program studi baru dengan beberapa syarat dan ketentuan. Kebebasan membuka program studi baru didasari pada kebutuhan untuk selalu merespon arus perubahan dan menekankan pada kebutuhan *link and match* perguruan tinggi dengan dunia industri. Kebebasan membuka program studi baru harus memenuhi syarat dan ketentuan, diantaranya adalah:

1. Perguruan Tinggi terakreditasi A dan B
2. Telah terdapat kerja sama dengan mitra perusahaan, pemerintah setempat, organisasi nirlaba, BUMN dan BUMD, institusi multilateral, atau universitas Top 100 ranking QS
3. Prodi baru yang hendak dibuka di luar bidang Kesehatan dan Pendidikan (Mendikbud, 2020).

Jika perguruan tinggi telah memenuhi syarat dasar sebagaimana di atas, maka perguruan tinggi diperbolehkan mengajukan izin pendirian program studi dengan mengikuti tahap-tahap tertentu. Tahap-tahap tersebut dimulai dari tahap persiapan penyusunan borang, proses review dan evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Tahap pengajuan izin, *desk evaluation*, assesmen lapangan (visitasi), tahap penilaian, hingga penerbitan Surat Keputusan oleh Menteri.

#### B. Tahap Persiapan Penyusunan Borang Prodi Baru

Pendirian program studi baru memerlukan beberapa persiapan, baik secara internal maupun eksternal. Oleh sebab itu, di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, pimpinan UPPS yang hendak membuka program studi baru sebaiknya melakukan analisis kondisi lebih dahulu sebelum memutuskan untuk membuka program studi baru (SWOT Analysis). Hal ini dilakukan agar UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung benar-benar yakin akan kebutuhan prodi baru tersebut, sekaligus juga memberikan kepastian bahwa perguruan tinggi dapat terus menerus mengontrol mutu terhadap prodi baru yang akan dibukanya. Tahap persiapan penyusunan borang bagi prodi baru dilakukan oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam rangka memenuhi syarat minimum bagi program studi baru yang akan dididirikan.

## 1. Kondisi Internal Sekarang

Analisis terhadap kondisi internal adalah kondisi riil yang dimiliki perguruan tinggi saat ini. Beberapa analisis terhadap kondisi internal diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Visi misi perguruan tinggi menjelaskan tentang isi dan usaha pencapaian yang riil serta dapat diukur. Visi, misi, dan tujuan tersebut dijelaskan dalam Rencana Strategis (Renstra) perguruan tinggi, yang mana pembukaan Program Studi baru tersebut menjadi salah rencana strategis dari perguruan tinggi;
- b. Tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi yang meliputi pengelolaan manajemen perguruan tinggi, lembaga dan unit yang memenuhi standar mutu perguruan tinggi sesuai peraturan yang berlaku. Penting bagi perguruan tinggi (UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung) untuk menjelaskan peta jumlah program studi yang sudah ada dengan program studi yang akan dibuka. Tata pamong ini meliputi beberapa kajian, diantaranya adalah kehadiran program studi sangat dibutuhkan masyarakat karena belum ada dan penting untuk pengembangan masyarakat di daerah tersebut. Selain itu juga dapat dijelaskan keunggulan keilmuan program studi yang diusulkan dibandingkan dengan keilmuan program studi sejenis yang sudah ada pada perguruan tinggi lain (nasional dan internasional). Pada bagian ini juga dapat dijelaskan strukture organisasi dan tata kelola, serta akreditasi yang diperoleh perguruan tinggi dan program studi yang telah ada;
- c. Kerjasama yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi (UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung), yang meliputi kerja sama dengan *stakeholder*, pemerintah (baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maupun pemerintah desa), mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, BUMN dan BUMD atau universitas *Top 100 ranking QS*. Kerja sama yang dilakukan mencakup aspek (1) perumusan capaian pembelajaran, (2) pemanfaatan sumberdaya (sarana dan prasarana, fasilitas kegiatan praktikum/praktik/ PKL/PPL), (3) pemagangan, (4) penyerapan lulusan, (5) uji kompetensi, dan (6) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Dosen dan Tenaga kependidikan. Data yang berkaitan dengan dosen meliputi data-data yang berkaitan dengan jumlah dosen yang dimiliki saat ini (baik dosen tetap maupun dosen tidak tetap), latar belakang pendidikan, kualifikasi dosen, bidang keahlian, pangkat dan golongan dosen, produk pengalaman kerja tridharma dosen. Data yang berkaitan dengan tenaga kependidikan/administrasi meliputi latar belakang pendidikan pegawai, penguasaan IT, dan pengalaman kerja pegawai. Termasuk dalam kondisi ini adalah strategi pengembangan dosen bagi Program Studi yang bersangkutan. Sebaiknya sumber dosen bukan berasal dan diambil dari Program Studi lain yang sudah ada, karena kebijakan tersebut sering membuat Program Studi yang ada sebelumnya mengalami kekurangan dosen tetapnya, atau



memindah-mindahkan dosen yang *homebasenya* sudah parmanen. Sementara, sumber tenaga kependidikan juga merupakan bidang yang dipertimbangkan untuk Program Studi yang baru, antara lain: ketersediaan pustakawan, laboran, teknisi, analis, operator dan programmer, dan tenaga administrasi/arsiparis, beserta kompetensinya.

- e. Kurikulum yang dimiliki saat ini mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sudah disesuaikan dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- f. Mahasiswa dan lulusan, yang meliputi data yang berkaitan dengan jumlah mahasiswa dan alumni, prestasi dan pencapaian akademik dan non akademik mahasiswa, ketepatan waktu lulus mahasiswa, kemampuan bahasa dan data kegiatan mahasiswa, serta data alumni yang meliputi jumlah lulusan yang lulus tepat waktu, masa tunggu lulusan, kesesuaian bidang kerja lulusan (*tracer study*);
- g. Keuangan, sarana dan prasarana, terdiri atas data pengelolaan keuangan, data sarana dan prasarana yang dimiliki, diantaranya luas lahan kampus, gedung dan ruang perkuliahan beserta fasilitas yang mendukungnya, perpustakaan yang permanen dan ketersediaan referensi, fasilitas laboratorium yang representatif dan lain sebagainya. Termasuk dalam sarana dan prasarana ini adalah ketersediaan fasilitas IT yang memadai dan SDM yang kompeten.
- h. Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, yang meliputi kepemilikan pusat penelitian dan pengabdian, Jumlah dan kualifikasi dosen/Tenaga Peneliti, hasil penelitian dan pengabdian telah dihasilkan para dosen/peneliti, *trend* peningkatan jumlah penelitian dan pengabdian masyarakat (baik skala lokal, nasional, maupun internasional), jumlah publikasi ilmiah dosen, baik dalam bentuk buku, hak kekayaan intelektual, jurnal ilmiah (nasional dan internasional), data sitasi dosen/peneliti, keterlibatan dosen dalam pertemuan ilmiah (lokakarya, seminar, symposium, konferensi nasional dan internasional), serta keterlibatan dosen/peneliti dalam kolaborasi penelitian dan pengabdian masyarakat, baik swasta maupun pemerintah dalam skala nasional dan internasional;
- i. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus memuat dokumen Mutu (kebijakan, manual, standar, dan formulir mutu) sesuai dengan dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta ketersediaan auditor mutu.

Setiap bagian kondisi internal tersebut dijelaskan secara detil dan terperinci, dengan menjelaskan kekuatan dan kelemahan perguruan tinggi (UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung) terhadap unsur-unsur tersebut di atas. Analisis terhadap kondisi internal sebagaimana tersebut di atas diperlukan dan menjadi dasar pertimbangan bagi pimpinan dan senat UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam mengajukan izin pembukaan program studi baru.

## 2. Kondisi Eksternal

Bagian ini menjelaskan kondisi eksternal program studi yang terdiri atas lingkungan makro dan lingkungan mikro, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Di tingkat lokal antara lain: adanya beberapa Program Studi sejenis yang sudah terlebih berdiri bahkan sudah punya lulusan, kondisi masyarakat lokal dalam merespon Program Studi yang baru, dan kecenderungan mereka untuk kuliah di Program Studi tersebut. Pada skala nasional, dapat dijelaskan sejauhmana Program Studi yang baru akan menunjukkan fungsi dan perannya pada masyarakat, serta gambaran tingkat kebutuhan masyarakat akan kehadiran Program Studi ini melalui gambaran eksternal yang menyeluruh. Pada skala internasional, dapat dijelaskan apa yang bisa ditawarkan oleh Program Studi yang baru, misalnya terkait dengan kerjasama kemitraan.

Lingkungan makro mencakup aspek politik, yakni berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah, berkaitan pula dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Aspek ekonomi, misalnya terkait dan berhubungan dengan upaya dan daya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai suatu tingkatan kemakmuran. Maka, dapat dijelaskan urgensi, fungsi dan peran Program Studi yang baru tersebut dalam konteks dimaksud. Dalam hal kebijakan, Perguruan tinggi (UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung) selaku pengusul Program Studi baru harus mampu menjelaskan regulasi pemerintah terkait dengan keilmuan Program Studi yang ada di Perguruan tinggi bersangkutan. Selanjutnya, rencana pendirin Program Studi baru tersebut dikaitkan signifikansinya dengan sosial, budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di Indonesia.

Lingkungan mikro mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Aspek pesaing, yakni dengan menunjukkan data-data berbagai Perguruan Tinggi yang menghasilkan lulusan dalam ilmu sejenis, kompetensi dan keunggulan mereka, seberapa jauh lulusan dibutuhkan dan dimana letak keunggulan Program Studi baru tersebut bila dibandingkan dengan Program Studi yang sudah ada.
- b. Sumber calon mahasiswa, yakni penjelasan darimana dan siapa calon mahasiswa yang akan masuk di Program Studi tersebut, bagaimana mendapatkan calon mahasiswa tersebut, dan dari mana sumber calon dosen yang akan mengajar di Program Studi tersebut. Hal ini juga meliputi kompetensi yang sesuai dengan bidang keilmua Program Studi yang baru.
- c. Potensi keterserapan lulusan program studi di dunia kerja dihubungkan dengan potensi mahasiswa pada program studi bersangkutan.
- d. Pengguna lulusan, yakni penjelasan yang dapat diberikan berdasarkan survey tentang seberapa banyak lembaga yang menggunakan lulusan ilmu sejenis, tingkat kebutuhan dan kompetensinya.
- e. Sumber-sumber kerja sama yang dapat dilakukan oleh program studi baru dengan berbagai pihak, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional,

termasuk didalamnya potensi sumber dana beasiswa bagi mahasiswa, kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

- f. Akselerasi pemanfaatan Teknologi Informasi yang sangat cepat dan dinamis yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran maupun pengelolaan program studi, termasuk pemanfaatan *e-learning*, pendidikan jarak jauh, Open Course Ware, yang merupakan hal sangat urgen, terutama dalam pembelajaran di era digital seperti sekarang.

Unit pengelola program studi (UPPS) perlu menganalisis aspek-aspek dalam lingkungan makro dan lingkungan mikro, khususnya terkait dengan kebutuhan dunia usaha/industri dan masyarakat, mitra dan aliansi, serta mempelajari berbagai aspek yang relevan dan dapat mempengaruhi eksistensi dan pengembangan UPPS dan program studi yang akan didirikan. Selanjutnya UPPS harus mampu merumuskan strategi pengembangan calon program studi yang baru yang berkesesuaian untuk menghasilkan program-program pengembangan alternatif yang tepat.

### 3. Kesiapan Kurikulum

Kesiapan dan ketersediaan kurikulum menjadi hal yang penting dalam pembukaan program studi baru. Kurikulum yang dimiliki harus berisi program untuk menghasilkan lulusan yang diharapkan memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum mencakup rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Kesiapan kurikulum memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Analisis SWOT dan Kebutuhan

Kurikulum disusun dengan landasan filosofis, sosiologis, historis, yuridis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, perkembangan ekonomi dunia industry dan global, kurikulum sejenis dalam maupun luar negeri. Analisis SWOT dan analisis kebutuhan, dirumuskan dalam visi, isi, tujuan, sasaran, dan strategi. Bagian ini terkait dengan rencana induk pengembangan, tracer study, dan kebutuhan tuntutan pasar.

- b. Profil Lulusan

Deskripsi kurikulum mencakup profil lulusan, yaitu deskripsi umum yang menjelaskan karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika moral dan deskripsi spesifik yang menjelaskan keterampilan, pengetahuan praktis dan ilmu pengetahuan, tanggungjawab dan hak. Kompetensi lulusan dalam kurikulum disesuaikan standar nasional pendidikan tinggi yang, menggambarkan jenjang kualifikasi dan kesesuaian kebutuhan bersama antara penghasil dan pengguna lulusan serta kultur pendidikan.

c. Rumusan Capaian Pembelajaran

Rumusan capaian pembelajaran (*Learning Outcomes/LO*) memuat standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (keterampilan umum maupun keterampilan khusus). Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh program studi untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada KKNi serta kurikulum MBKM yang sesuai dengan jenjang pendidikannya. Capaian pembelajaran (CP) ini merupakan hal yang penting sebagai akumulasi atau capaian dari keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh studi pada satu program studi.

d. Penetapan bahan kajian

Rumusan bahan kajian berdasarkan unsur pengetahuan dari CP yang telah dirumuskan. Bahan kajian dapat saja terdiri atas satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang disepakati oleh rumpun keilmuan program studi. Pada akhirnya, bahan kajian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CP. Keluasan adalah banyaknya Sub Pokok Bahasan yang tercakup dalam bahan kajian. Kedalaman bahan kajian adalah tingkat kedalaman bahan kajian dilihat dari tingkat capaian pembelajaran pada sub pokok bahasan yang didasarkan pada gradasi pengetahuan, sikap dan ketrampilan. Seperti halnya menurut taksonomi Bloom, pengetahuan itu melalui tahapan yaitu: mengetahui = 1, memahami = 2, menerapkan = 3, dan menganalisis = 4, mengevaluasi = 5, mengkreasi = 6.

e. Penentuan mata kuliah

Penentuan mata kuliah dilakukan dengan mengelompokkan bahan kajian yang setara, kemudian memberikan nama pada kelompok bahan kajian tersebut. Pemberian nama mata kuliah disesuaikan kelazimannya dalam program studi sejenis dan didasarkan atas kesamaan rumusan CPL pada program studi.

f. Penetapan Besaran Sistem Kredit Semester (SKS) Mata Kuliah

Penentuan besaran SKS Mata Kuliah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya menghitung bobot beban mata kuliah yang dibandingkan dengan bobot seluruh mata kuliah yang dikalikan dengan minimum jumlah SKS setiap jenjang (misalnya sarjana, magister, dan doktor). Atau, besaran sks bisa juga melalui kesepakatan *expert* di bidang keilmuan

#### g. Struktur Mata Kuliah dan RPS

Penyusunan struktur mata kuliah disesuaikan dengan urutan keterkaitan bahan kajian pada Capaian Pembelajaran. Penentuan kode mata kuliah dapat dilakukan dengan menyusun berdasarkan kriteria tertentu, misalnya dengan menuliskan angka awal kode berdasarkan jenjang kualifikasi dalam KKNI. Adapun sebaran mata kuliah setiap semester disusun berdasarkan maksimal beban yang dapat diambil oleh mahasiswa di tiap jenjang pendidikan. Pengaturan mata kuliah dalam tahapan semester dapat dilakukan program studi, baik melalui pendekatan model serial atau model paralel.

Selanjutnya, perencanaan proses pembelajaran disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain yang dianggap sama. Masing-masing program studi harus menyediakan RPS untuk setiap mata kuliah paling sedikit memuat;

- 1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;.
- 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- 5) metode pembelajaran;
- 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- 8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- 9) daftar referensi yang digunakan.

Dalam kurikulum juga dapat dijelaskan sistem pembelajaran yang diterapkan di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang terkait dengan mekanisme pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Sistem pembelajaran tersebut mencakup: 1) metode dan bentuk pembelajaran per mata kuliah, 2) upaya pemutakhiran materi bahan ajar, 3) sistem penilaian dan tata pelaporan penilaian, 3) ketersediaan dan kelengkapan prasarana, sarana dan dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.

Dalam rangka menyambut Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, kurikulum harus memuat aturan tentang proses pembelajaran di luar Program Studi yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan mitra kerja, dunia industri, perguruan tinggi lain, atau lembaga lain yang terkait.

#### 4. Kesiapan Sarana dan Prasarana

Perguruan tinggi yang hendak mendirikan program studi baru hendaknya memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana, sebagai cara untuk memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. Kesiapan sarana bagi program studi baru meliputi:

- a. Peralatan praktikum/praktik/PKL yang meliputi ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di lab/tempat praktikum/bengkel/studio/ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan/*green house*/lahan untuk percobaan, dan sejenisnya.
- b. Jenis dan jumlah media pembelajaran dari sisi jenis dan jumlahnya (papan tulis, proyektor; audio, video, dan sebagainya), aksesibilitas, kualitas, dan sistem perawatannya dapat diakses oleh program studi.
- c. Buku teks yang dapat dibaca dan atau dipinjam atau menyediakan akses ke pustaka, baik secara online maupun offline, berikur kerja sama dengan sumber pustaka yang data diakses dengan mudah.
- d. Layanan Mahasiswa yang diberikan dalam bentuk 1) bimbingan dan konseling, 2) pengembangan minat dan bakat, 3) pembinaan *soft skill*, 4) pemberian penghargaan terhadap prestasi, 5) pemberian beasiswa, dan 6) layanan kesehatan.

Adapun prasarana yang dibutuhkan adalah ruang kelas, ruang kerja dosen, ruang perpustakaan, ruang akademik khusus (laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik), ruang penunjang (tempat beribadah, ruang kesehatan, ruang organisasi kemahasiswaan, jamban, gudang, bengkel pemeliharaan, dan tempat parkir), ruang administrasi dan kantor.

Program studi baru yang dibuka juga dapat mempertimbangkan untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus, paling tidak terdiri atas pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

#### 5. Kesiapan Dosen dan Tenaga Kependidikan

Kesiapan dan ketersediaan dosen dan tenaga kependidikan menjadi salah satu hal yang utama sebagai syarat minimum yang harus dipenuhi dalam pembukaan prodi baru. Beberapa syarat terkait tenaga dosen dan tenaga kependidikan, sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 7 tahun 2020, pasal 7 ayat 2 poin b, c, dan d adalah sebagai berikut:

- a. Dosen untuk 1 (satu) program studi, paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang untuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Akademi; 2 (dua) orang pada akademi komunitas.
  - 1) Program Sarjana, memiliki ketentuan:
    - a) Paling rendah berijazah Magister dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka

- b) Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun bagi yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, pada saat diterima sebagai dosen pada PTKIN yang akan membuka Program Studi
  - c) Bersedia bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu;
  - d) Belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus pada Program Studi lain di PTKI dan NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) yang akan membuka Program Studi;
  - e) Bukan guru yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan/atau bukan pegawai tetap pada instansi lain;
  - f) Nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf e: 1 (satu) : 45 (empat puluh lima) untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan per-museum-an, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan 1 (satu) : 30 (tiga puluh) untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
- 2) Program Magister, memiliki ketentuan:
- a) Berijazah Doktor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka;
  - b) Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 (tiga puluh lima) tahun bagi yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, pada saat diterima sebagai dosen pada PTKIN yang akan membuka Program Studi;
  - c) Bersedia bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu;
  - d) Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain.
- 3) Program Doktor dan Doktor Terapan, memiliki ketentuan:
- a) Berijazah Doktor atau Doktor Terapan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka;
  - b) Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus memiliki paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang telah dipublikasi pada jurnal internasional;
  - c) Paling sedikit 2 (dua) dosen memiliki jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka;

- d) Profesor sebagaimana dimaksud pada huruf c) harus memiliki paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang telah dipublikasikan pada jurnal internasional;
- e) Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 tahun dalam hal belum berstatus Pegawai Negeri Sipil pada saat diterima sebagai dosen pada PTKIN yang akan membuka Program Studi;
- f) Bersedia bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu;
- g) Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain.

Persyaratan Jumlah minimum dosen yang akan mengampu program studi sebanyak 5 (lima) orang yang disebutkan pada aturan tersebut adalah minimal 3 (tiga) orang diantaranya adalah dosen tetap. Dosen tetap sebagaimana dimaksud merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. Kemudian selebihnya dapat diambil dari dosen tidak tetap. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi penyelenggara program studi yang diberi tugas

- b. Tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk Program Studi pada program diploma atau program sarjana yang terdiri atas tenaga perpustakaan, laboran, analisi, teknisi, operator dan programmer, administrasi/arsiparis. Tenaga pustakawan minimal 1 (satu) dengan ketentuan:
  - 1) paling rendah berijazah diploma tiga;
  - 2) berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
  - 3) bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;

Program Studi yang dibuka dikelola oleh unit pengelola Program Studi dengan organisasi dan tata kerja yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **6. Trend/Potensi Calon Mahasiswa**

Bagian ini menjelaskan trend/potensi mahasiswa untuk program studi baru, berupa kajian kelayakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sistem rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru yang memuat kebijakan, kriteria, instrumen, prosedur, dan sistem pengambilan keputusan.
- b. Pertumbuhan jumlah mahasiswa dari Program studi yang sudah ada, setidaknya dalam 3 tahun terakhir
- c. Perencanaan jumlah mahasiswa baru yang akan diterima dalam 4 (empat) tahun pertama dengan menjelaskan sumber peserta didik (di sekitar PT lulusan sekolah SMU/Aliyah), informasi peminatan program studi sejenis di tingkat



- nasional, rerata daya tampung program studi sejenis, rasio keketatan penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi pengusul
- d. Target pasar pendirian program studi baru, yang menjelaskan minat, persepsi, serta kecenderungan pilihan calon mahasiswa terhadap program studi baru. Pada bagian ini dijelaskan pula siapa yang akan menjadi calon mahasiswa di program studi baru dan strategi untuk memperolehnya.
  - e. Prospek pekerjaan yang nyata bagi lulusan program studi baru, yang menjelaskan target, potensi, keunggulan, daya serap dan tingkat kebutuhan masyarakat pengguna terhadap lulusan program studi baru, serta mitra kerja yang siap menyerap lulusan program studi baru.
  - f. Posisi atau kedudukan lulusan program studi baru di tingkat lokal, nasional dan internasional, yang menjelaskan aspek pesaing dari program studi sejenis, serta peran, fungsi, dan keunggulan lulusan program studi baru dibandingkan program studi lainnya.

Bagian ini hendaknya dijelaskan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, dan perkembangan IPTEK serta dilengkapi dengan data-data pendukung yang dapat diperoleh melalui survey.

## **7. Potensi Pengembangan Tridharma**

Konsekwensi dari pembukaan prodi baru adalah output dan *outcome* tridharma perguruan tinggi yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa, yaitu pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pembelajaran yang berlangsung dalam program studi harus dapat menghasilkan lulusan yang siap kerja, ada kesesuaian antara kurikulum pembelajaran dengan kebutuhan pasar kerja (*link and match*), serta menghasilkan lulusan yang siap berkompetensi, baik dalam skala nasional maupun internasional. Proses pembelajaran yang berlangsung dalam program studi sedapat mungkin dapat mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan memberikan kesempatan tiga semester bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studinya. Oleh sebab itu, kurikulum yang dirancang oleh program studi baru sedapat mungkin mendukung hal tersebut. Beberapa bentuk pembelajaran di luar program studi dapat berupa pertukaran pelajar, magang/ praktek kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/ riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/ KKNT, dll.

Dalam bidang penelitian, semestinya dapat melihat dan mengidentifikasi potensi penelitian yang akan dihasilkan oleh program studi baru. Potensi penelitian ini dapat diidentifikasi dari ketersediaan dosen, kualifikasi dan kompetensi dosen, termasuk juga isu-isu lokal, nasional, dan global yang dapat dijadikan bahan riset, baik dilakukan secara individu maupun kolaborasi. Pengembangan penelitian juga dapat memasukan penelitian yang dilakukan dosen bersama mahasiswa. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung juga dapat pula mengembangkan potensi karya tulis ilmiah yang dihasilkan para dosen berdasarkan kualifikasi dan

kompetensi yang dimiliki para dosen dalam program studi tersebut. Pendanaan penelitian juga perlu disebutkan dalam bagian ini dengan menyebutkan dana-dana penelitian kolaboratif yang didanai di luar perguruan tinggi.

Demikian halnya dengan potensi pengembangan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa (dengan bimbingan dosen). Pengabdian kepada masyarakat dapat diidentifikasi dari kondisi eksternal, terutama di wilayah kampus perguruan tinggi tersebut dan isu-isu kemasyarakatan yang sedang trend di wilayah tersebut. Kondisi tersebut dapat saja dikembangkan dengan isu yang lebih besar atau meluaskan wilayah pengabdian dengan berkolaborasi dengan perguruan tinggi, stakeholder, mitra kerja, atau lembaga lain yang relevan. Pengabdian kepada masyarakat yang dapat dikembangkan, diantaranya dalam bentuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyebaran ilmu pengetahuan, pengembangan hasil penelitian, penerapan ilmu pengetahuan, transfer teknologi, pemberian jasa layanan profesional kepada masyarakat, dll. Beberapa bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mengelaborasi dengan penelitian dapat dikembangkan diantaranya adalah KKN (Kuliah Kerja Nyata) Internasional, KKN Nusantara dengan kolaborasi dengan perguruan tinggi lain dalam negeri, KKN-DR (Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah) dalam bentuk penulisan buku, karya tulis, opini, dan lain-lain yang disesuaikan dengan program studi masing-masing, KKN-KS (Kuliah Kerja Nyata Kerja Sosial),

### **C. Review dan Evaluasi Borang oleh LPM**

Kebijakan otonomi pembukaan program studi baru yang digaungkan bersama gagasan “Kampus Merdeka” berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 menjadikan peran LPM sebagai Lembaga pengelola mutu akademik perguruan tinggi sangat strategis. Sebagai garda terdepan, peran LPM adalah menyiapkan kelayakan program studi yang akan dibuka, sekaligus juga menyiapkan sistem penjaminan mutu bagi program studi tersebut. Untuk itu, UIN Tulungagung harus melibatkan LPM dalam inisiatif pembukaan program studi baru. Di samping harus memfasilitasi tertib proses pengajuan melalui penyediaan SOP, LPM juga dituntut untuk melakukan review terhadap substansi kelayakan pengajuan pembukaan program studi baru tersebut.

#### **1. Tujuan**

Review dan evaluasi pembukaan program studi baru yang dilakukan LPM, ini dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian program studi yang diajukan dengan ekspektasi dan kebutuhan pendidikan yang diinginkan oleh masyarakat, serta kesesuaian dengan kesempatan kerja yang tersedia setelah lulus. Selain itu, review dan evaluasi yang dilakukan oleh LPM juga untuk memastikan bahwa program studi yang akan dibuka tetap menjalankan dan makin meningkatkan sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

#### **2. Sasaran Review dan Evaluasi**

Sebagai Lembaga yang diberikan tugas untuk menentukan kelayakan tentang pembukaan program studi baru yang diusulkan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, sasaran review dan evaluasi yang dilakukan LPM adalah mengecek kesesuaian substansi dokumen pembukaan suatu program studi baru yang mencakup aspek-aspek standar yang menjadi penilaian akreditasi, yaitu:

- a. Hasil Kajian Lingkungan Internal dan Eksternal (Hasil Analisis SWOT)
- b. Keberadaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Strategi pencapaian.
- c. Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Jaringan Kerjasama, dan Sistem Penjaminan Mutu.
- d. Proyeksi Calon Mahasiswa dan Prospek Lulusan.
- e. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- f. Keberadaan Kurikulum, Pembelajaran, dan Penciptaan Suasana Akademik.
- g. Ketersediaan Sumber Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi.
- h. Aktivitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

#### **3. Tindak Lanjut dan Rekomendasi**

Setelah melakukan review terhadap dokumen-dokumen prasyarat pendirian prodi baru, maka LPM dapat memberikan rekomendasi terhadap pembukaan prodi baru. Rekomendasi tersebut dapat berupa perbaikan dokumen secara minor,

mayor, atau usulan ditangguhkan hingga seluruh dokumen tersedia dengan layak. Dalam melakukan review dan evaluasi terhadap kelayakan dokumen, LPM perlu menyiapkan indikator yang diperlukan agar dapat diketahui secara jelas kekurangan yang harus ditindaklanjuti. Beberapa rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan dari Hasil review dan evaluasi terhadap usulan pembukaan program studi baru oleh LPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Tindak Lanjut Kebutuhan Standar Program Studi

No	Kriteria Kebutuhan Standar Program Studi	Tindakan Pemenuhan
1	Hasil Kajian lingkungan internal dan eksternal (Hasil analisis SWOT)	Penyusunan
2	Keberadaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Strategi pencapaian	Penyusunan
3	Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Kerjasama, dan Sistem Penjaminan Mutu	Penyusunan
4	Proyeksi Calon Mahasiswa dan Prospek Lulusan	Penerimaan
5	Ketersediaan Sumber Daya Manusia Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pengadaan
6	Keberadaan Kurikulum, Pembelajaran, dan Penciptaan Suasana Akademik	Penyusunan
7	Ketersediaan Sumber Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi	Pengadaan
8	Aktivitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Penyusunan

Rekomendasi dari LPM akan disampaikan pada pimpinan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan senat untuk dapat dipertimbangkan apakah akan diajukan karena dipandang telah terpenuhi syarat atau ditangguhkan sekiranya syaratnya belum terpenuhi. Jika rekomendasi dari LPM dapat diterima, maka pimpinan dapat mengajukan izin pembukaan program studi baru.

#### **D. Tahap Pengajuan Izin Penyelenggaraan Prodi Baru**

Pengajuan pembukaan program studi harus memenuhi ketentuan dan persyaratan minimum sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Adapun tahapan pengajuan izin yang harus dilakukan oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah sebagai berikut.

1. Penyiapan dokumen

- a. Surat permohonan izin penyelenggaraan Program Studi baru yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI.
- b. Mengisi Borang pembukaan Program Studi
- c. Melampirkan dokumen pendukung berupa:
  - 1) Surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi atas pembukaan Program Studi.
  - 2) Fotokopi rekening koran, tabungan, sertifikat deposito, dan surat berharga lainnya atas nama Badan Penyelenggara, dalam jumlah yang mencukupi kekurangan dana untuk operasional dan investasi penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan komitmen Subsidi Badan Penyelenggara pada Proyeksi Arus Kas.
  - 3) Rencana Strategis Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang didalamnya tercantum rencana pembukaan program studi yang akan diajukan.
  - 4) Dokumen Mutu (kebijakan, manual, standar, dan formulir mutu) sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi).
  - 5) Dokumen Kerja sama dengan dunia usaha dan/atau industri atau pihak terkait lainnya untuk kegiatan akademik dan/atau non-akademik.
  - 6) Salinan SK Menteri tentang pengangkatan calon dosen sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi pengusul (jumlah minum ketersediaan dosen diatur dalam Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020
  - 7) Salinan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tentang pengangkatan atau penugasan sebagai dosen tidak tetap pada perguruan tinggi pengusul.
  - 8) Salinan ijazah dan transkrip yang telah dilegalisasi dari calon dosen tetap dan tidak tetap.
  - 9) Surat kesediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu selama 40 jam per minggu termasuk di dalamnya untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  - 10) Surat kesediaan calon dosen tidak tetap untuk mengajar pada program studi yang diusulkan.
  - 11) Daftar riwayat hidup dosen tetap dan tidak tetap dilengkapi pas foto 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 x 6 cm (ditempelkan pada bagian kanan atas).
  - 12) NIDN: Nomor Induk Dosen Nasional, NIDK: Nomor Induk Dosen Khusus, NUP: Nomor Urut Pendidik dosen tetap dan dosen tidak tetap (bagi yang memilikinya).
  - 13) Salinan surat keterangan pemimpin PTKI asal tentang pindah home base calon dosen tetap yang sudah memiliki NIDN/NIDK /NUP (khusus untuk pemenuhan jumlah minimum dosen).

- 14) Salinan sertifikat pendidik dosen tetap dan tidak tetap (bagi yang memilikinya).
- 15) Salinan KTP dosen tetap dan tidak tetap.
- 16) Salinan SK jabatan fungsional terakhir (bagi dosen PNS).
- 17) Salinan ijazah tenaga kependidikan yang dilegalisasi.
- 18) Daftar nama mata kuliah yang akan diselenggarakan
- 19) RPS (Rencana Pembelajaran Semester) semua mata kuliah yang ditawarkan program studi yang diusulkan.

Adapun untuk program Doktor, dokumen yang harus disiapkan sebagai persyaratan khusus adalah sebagai berikut:

- 1) Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang tentang pencatatan penyesuaian/perubahan badan hukum penyelenggara
- 2) Surat Keputusan Menteri tentang izin pendirian perguruan tinggi yang akan membuka program studi.
- 3) Surat persetujuan Badan Penyelenggara atas pembukaan program studi.
- 4) Surat pertimbangan Senat perguruan tinggi atas pembukaan program studi.
- 5) Rencana Strategis.
- 6) SK pengangkatan pertama sebagai dosen tidak tetap dari badan penyelenggara dan SK jabatan akademik terakhir bagi dosen PNS.
- 7) Riwayat hidup dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- 8) NIDN: Nomor Induk Dosen Nasional, NIDK: Nomor Induk Dosen Khusus, NUP: Nomor Urut Pendidik dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- 9) Salinan surat pernyataan pemimpin PT asal tentang pindah *home base*.
- 10) Salinan SK jabatan akademik dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- 11) Salinan ijazah dan transkrip dosen tetap dan tidak tetap yang sah.
- 12) Salinan ijazah tenaga kependidikan yang dilegalisasi.
- 13) Salinan rekening koran.
- 14) Daftar nama mata kuliah yang akan diselenggarakan
- 15) RPS (Rencana Pembelajaran Semester) dan silabus.

Persyaratan dokumen tersebut di atas diajukan kepada Dirjen secara daring melalui laman Kementerian Agama.

- 1) Registrasi  
Pengusul melakukan registrasi untuk mengajukan pembukaan program Studi baru secara *online* melalui: <http://diktis.kemenag.go.id/prodi/baru/>
- 2) Unggah dokumen persyaratan  
Pengusul mengisi Borang/proposal yang telah disediakan pada sistem dan mengunggah lampiran yang disyaratkan pada Borang sebanyak 19 lampiran untuk Program Sarjana dan Magister dan Program Doktor sebanyak 15 lampiran;
- 3) Cetak Nomor Registrasi

Sistem akan menerbitkan nomor registrasi setelah perguruan tinggi (pengusul) berhasil mengunggah dokumen dan lampiran yang disyaratkan. Bukti registrasi tersebut dapat dicetak setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh sistem. Bukti tersebut sebagai identitas yang dilampirkan dengan pedoman fisik.

#### **E. Desk Evaluation**

Pada tahap *desk evaluation*, beberapa langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pakar melakukan pemeriksaan dan penilaian borang dan dokumen dengan form penilaian yang sudah disediakan:
  - a. Jika isian borang sudah dinilai dan memenuhi syarat penilaian, maka dilakukan visitasi;
  - b. Jika isian borang tidak memenuhi syarat penilaian, maka perguruan tinggi (pengusul) akan diberi informasi penolakan.
2. Untuk Program Pascasarjana (S-2 dan S-3) akan dilakukan presentasi dan wawancara oleh pimpinan perguruan tinggi dalam hal ini UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (pengusul). Pakar akan melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan yang diminta:
  - a. Jika isian borang sudah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat, maka perguruan tinggi (pengusul) diminta melakukan presentasi.
  - b. Jika presentasi dan wawancara tersebut dinyatakan lulus, maka akan dilakukan visitasi.
  - c. Jika isian borang tidak memenuhi syarat penilaian dan tidak lulus dalam presentasi dan wawancara, maka Perguruan Tinggi (pemohon) akan dikirimkan informasi penolakan.

#### **F. Asesmen Lapangan (Visitasi)**

Salah satu prosedur dalam pengusulan program studi baru adalah dilakukannya asesmen lapangan atau sering disebut dengan istilah visitasi. Asesmen lapangan adalah kegiatan evaluasi dan konfirmasi data dan informasi yang termuat dalam dokumen akreditasi yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam pada yang mengajukan usulan pembukaan program studi baru.

Asesmen lapangan pada pendirian program studi baru dilakukan dengan maksud untuk memverifikasi, melakukan klarifikasi dan menguji kebenaran kondisi di lapangan dengan data pengajuan program studi oleh perguruan tinggi (UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung) yang sudah diberi penilaian sebelumnya oleh Tim Pakar.

Secara garis besar kegiatan asesmen lapangan meliputi:

1. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menunjuk Tim Asesmen yang akan melakukan visitasi (asesmen lapangan) pada perguruan tinggi pengusul.
2. Tim asesmen mendatangi langsung lapangan untuk melakukan klarifikasi dan menguji kebenaran kondisi fisik dengan data pengajuan Program Studi serta

- pembuktian dokumen asli yang dimiliki oleh perguruan tinggi pengusul sebagai pemohon.
3. Tim asesmen menyusun laporan hasil asesmen lapangan dan membuat rekomendasi.
  4. Tim asesmen mengirim laporan hasil asesmen lapangan dan rekomendasi kepada Kasubdit Pengembangan Akademik Kementerian Agama

## **G. Penilaian dan Penerbitan Surat Keputusan**

### **1. Validasi Hasil Asesmen Lapangan**

Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Pendirian Prodi Baru, maka dilakukan validasi terhadap pengajuan izin penyelenggaraan program studi baru. Validasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh BAN-PT untuk memeriksa kebenaran nilai kelulusan yang diberikan oleh Pakar sesuai dengan kriteria dan persyaratan minimum akreditasi. BAN-PT melakukan penilaian dan validasi terhadap laporan hasil penilaian borang dan dokumen persyaratan yang telah dilakukan oleh Pakar. Selanjutnya, BAN-PT akan menerbitkan hasil validasi dalam bentuk Surat Keputusan tentang Akreditasi Minimum Program Studi.


### **2. Penerbitan Surat Keputusan**

Setelah dinyatakan memenuhi syarat akreditasi minimum, program studi baru akan diberi Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Program Studi yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Adapun langkah-langkah penerbitan Surat keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Draft Surat Keputusan izin Program Studi yang disetujui akan diparaf oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam:
  - 1) Sub Direktorat Pengembangan Akademik
  - 2) Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
  - 3) Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam
- b. Draft Surat Keputusan izin Program Studi tersebut akan diserahkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk diperiksa:
- c. Jika Program Studi sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, maka Surat Keputusan Program studi tersebut akan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
- d. Jika Program Studi tidak sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, maka draf Surat Keputusan izin Program Studi Perguruan Tinggi (pemohon) akan ditolak.
- e. Sistem akan menerbitkan Notifikasi Pemberitahuan Surat Keputusan izin Program Studi telah selesai.
- f. Surat Keputusan izin Program Studi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam atas nama Menteri Agama Republik Indonesia.

Secara keseluruhan, alur pengajuan izin pendirian Prodi baru hingga penerbitan SK dapat dilihat pada bagan berikut.





Gambar 2. 1; Alur Pengajuan Izin Pendirian Prodi baru

#### H. Periode Pengajuan dan Penilaian

1. Pengajuan Borang pembukaan Program Studi dilakukan 3 (tiga) kali dalam setahun:
  - a. Periode I (Januari—Februari)
  - b. Periode II (Mei—Juni)
  - c. Periode III (September—Oktober)
2. Proses selanjutnya mulai dari penilaian berkas/desk evaluation, presentasi, validasi dan penerbitan SK diselesaikan paling lambat selama 60 hari di bulan berikutnya setiap periode

## **BAB III**

### **SOP REVIEW KELAYAKAN PRODI BARU OLEH LPM**

#### **A. Definisi**

1. SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi internal dan eksternal dalam pembukaan prodi baru;
2. Borang usulan adalah semua dokumen yang diperlukan dalam pengajuan program studi baru kepada Kementerian Agama RI
3. Review dan Evaluasi adalah analisis secara komprehensif yang dilakukan LPM terhadap borang usulan pembukaan prodi baru
4. SOP (*Standar Operating Procedure*) adalah prosedur atau langkah-langkah standar yang harus dilakukan pihak-pihak tertentu dalam mengajukan usulan pembukaan program studi baru.

#### **B. Tujuan**

SOP review dan evaluasi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjamin agar proposal pengajuan sesuai dengan persyaratan yang ada
2. Menjamin agar kelengkapan bukti fisik terpenuhi

#### **C. Ruang Lingkup**

SOP ini berlaku bagi perguruan tinggi khususnya UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang hendak membuka program studi baru. SOP ini melingkupi kelengkapan dokumen minimum akreditasi yang diajukan bagi pembukaan program studi baru untuk dapat ditelaah kelayakan dokumennya.

#### **D. Pihak Terlibat**

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan SOP adalah sebagai berikut

1. Pimpinan perguruan tinggi
2. Senat universitas/institut/sekolah tinggi
3. UPPS
4. Tim Penyusun.

*Standar Operational Procedur* terkait dengan proses review dan evaluasi yang dilakukan oleh LPM sebagaimana dijelaskan dalam bagan SOP di bawah ini.

Tabel 2. 2 Lembar SOP review dan evaluasi pembukaan prodi baru

<b>Logo PTKIN</b>	UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	Rektor
<b>SOP REVIEW dan EVALUASI BORANG PEMBUKAAN PRODI</b>			

<b>Dasar Hukum:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>2. KMA Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingk. Kementerian Agama</li> <li>3. PMA tentang Statuta UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>4. PMA No 24 Tahun 2021 Tentang Ortaker UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> </ol>
<b>Keterkaitan:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP pengadaan SDM</li> <li>- SOP tentang kurikulum</li> <li>- SOP tentang sarana dan prasarana pembelajaran</li> </ul>
<b>Peringatan:</b>
Jika proposal usulan pembukaan tidak sejalan dengan VMTS UPPS maka usulan bias dibatalkan

<b>Kualifikasi:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami prosedur dan tahapan pengusulan prodi baru</li> <li>- Memahami kontent-konten dalam borang usulan sesuai peraturan yang berlaku</li> </ul>
<b>Peralatan/Perlengkapan:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- akses internet</li> <li>- Borang Usulan Prodi</li> </ul>
<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Lembar Kendali

Tabel 2. 3 Alur *Standar operasional procedure* review dan evaluasi pembukaan prodi baru

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			
		Tim Penyusun	UPPS	LPM	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menyusun SWOT pembukaan prodi				Form SWOT	2 hari	Dokumen SWOT	
2	Memvalidasi hasil SWOT				Daftar Ceklist	1 hari	Lembar Validasi	
3	Membentuk Tim Penyusun				SK Tim	1 jam	SK	
4	Menyusun Borang Usulan Prodi Baru				Borang Usulan	3 minggu	Borang	
5	Mengirimkan Borang Usulan Prodi				Surat Permintaan Review	1 jam	Surat	
6	Menerima borang Usulan Prodi				Tanda terima	5 menit	Tanda terima	
7	Pemberitahuan Jadwal Review				Surat Pemberitahuan	1 jam	Jadwal	
8	Pelaksanaan review borang Prodi baru				Daftar Ceklist	3 hari	Laporan review	
9	Revisi borang Evaluasi Diri oleh prodi				Borang Usulan Prodi	1 minggu	Borang jadi	
10	Menyetujui borang Prodi Baru untuk dibawa dalam rapat senat				Surat Rekomendasi	1 hari	Surat	
11	Pengiriman Borang Usulan Ke Kemenag dan atau Kemendikbud secara online				Berkas	1 hari		
12	Mereview dokumen bukti borang usulan				Daftar Ceklist	2 hari	Daftar Ceklist	
13	Melengkapi dokumen bukti borang usulan				Lampiran Borang	1 minggu	Lampiran Borang	
14	Selesai							

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pendirian program studi di lingkungan Kementerian Agama RI mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 dan harus memperhatikan pula regulasi lain yang terkait secara signifikan dengan persiapan dan konsekuensi pendirian program studi baru tersebut. Petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung khususnya yang hendak mendirikan program studi baru dalam rangka menjadikan sebagai referensi Kampus Merdeka.

Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 telah memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi untuk membuka program studi baru. Namun demikian, kesempatan tersebut harus diikuti dengan persyaratan minimal sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahap-tahap pendirian program studi baru sebagaimana yang dijelaskan dalam petunjuk teknis ini tidak hanya berisi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Kementerian, akan tetapi juga kesiapan perguruan tinggi (UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung) dari sisi internal maupun kebutuhan eksternal. Pencantuman kesiapan internal dan eksternal ini menjadi prasyarat minimum bagi keberlangsungan prodi baru pada masa yang akan datang. Di samping itu, juga merupakan implementasi sistem penjaminan mutu agar dipastikan dapat berjalan dengan baik, dalam rangka mendukung UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai perguruan tinggi berdaya saing unggul. Sebelum mengajukan izin pendirian program studi baru, terlebih dahulu dilakukan analisis kesiapan terhadap kondisi internal dan eksternal untuk melihat kelayakan program studi tersebut untuk didirikan, apakah cukup signifikan untuk mewujudkan visi misi perguruan tinggi dan juga apakah cukup dapat mewujudkan visi dan misi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Dengan demikian, maka keterlibatan Lembaga Penjaminan Mutu UIN dalam proses pengajuan pendirian program studi baru menjadi penting dan relevan. Pembukaan prodi baru tidak hanya menjadi wewenang dan tanggung jawab pimpinan tertinggi dan UPPS, tetapi juga menjadi wewenang dan tanggung jawab LPM selaku organ pelaksana penjaminan mutu di perguruan tinggi. Rekomendasi LPM menjadi dasar bagi pimpinan dan senat perguruan tinggi untuk mendirikan program studi baru atau tidak.

## REFERENSI

- Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020
- Buku Saku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. (2020). “Merdeka Belajar: KampusMerdeka”.
- Panduan Izin Penyelenggaraan Program Studi Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Dirjen Pendis Kementrian Agama RI Tahun 2018
- Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNi dan SN-Dikti. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik, 2018.
- Panduan Penyelenggaraan Program Studi, Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam, Dirjen Pendidikan Islam, Kemenag RI, 2018
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNi Bidang Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi);
- Persyaratan dan Prosedur Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti 2019.